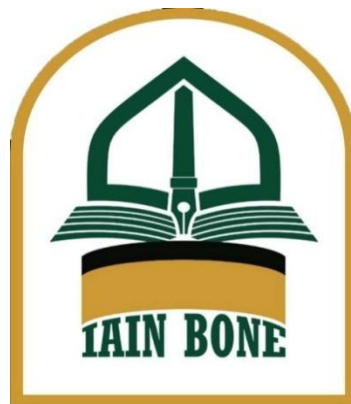


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN PASAL
39 AYAT 1 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN
PASAL 115 KHI DALAM HUBUNGANNYA
DENGAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN
(Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Dan Hukum Islam
IAIN Bone

Oleh

NURUL LUTHFIYAH

NIM. 01. 16. 1147

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 27 Agustus 2020

Penulis,

NURUL LUTHFIYAH

NIM. 01. 16. 1147

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Nurul Luthfiyah Nim. 01.16.1147. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Dan Pasal 115 KHI Dalam Hubungannya Dengan Perceraian Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A).”***, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 27 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Hasma, M.HI.
NIP. 196704091993032003

Ali Said, S.Sy., M.Sy.
NIP. DT008

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, atas segala limpahan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad saw. sebagai *uswatun hasanah* dalam memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik guna kesempurnaan skripsi selanjutnya. Semoga keberadaan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Selain itu, penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Kepada Orang Tua yang tercinta dan tersayang yang mendidik penuh dengan tanggung jawab, mendukung dan medoakan penulis untuk terus melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi serta telah memberikan motivasi, doa, bantuan materi dan non materi yang selama ini diberikan yang tidak ternilai, serta membina penulis kearah jalan yang baik dan bernilai ibadah disisi Allah swt., sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr.A. Nuzul, S.H., M.Hum., Selaku Rektor IAIN Bone Wakil Rektor I, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd, Wakil Rektor II Bapak Dr. Abdulahanaa,

S.Ag., M.HI. dan Wakil Rektor III Bapak Dr. H. Fathurrahman, M. Ag. yang senantiasa berupaya meningkatkan kualitas mahasiswa di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

3. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, dan seluruh Staf Perpustakaan, yang telah memberikan pelayanan dan bantuan informasi melalui buku-buku perpustakaan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI selaku pembimbing I dan Bapak Ali Said, S. Sy.,M.Sy selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan sumbangsi pemikirannya selama beberapa bulan untuk mengarahkan penulis sampai skripsi ini selesai.
5. Sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah berjuang bersama penulis untuk mengurus demi mencapai gelar sarjana (S1).
6. Semua pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon doa dan magfirah-Nya semoga amal bakti yang disumbangkan kepada penulis mendapat pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan skripsi ini ada manfaatnya kepada kita semua. *Aamiin*

Watampone, 27 Agustus 2020

NURUL LUTHFIYAH
NIM. 01.16.1147

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Dan Pasal 115 KHI Dalam Hubungannya Dengan Perceraian Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”*, yang disusun oleh saudari Nurul Luthfiyah, NIM: 01.16.1147, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 18 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul-Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 18 Januari 2021

DEWAN MUNAQISY:

Ketua	: Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Samsidar, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy II	: Ilmiati, S.Ag., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Hasma, M.HI	(.....)
Pembimbing II	: Ali Said, S.Sy., M.Sy.	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr.Andi Sugirman, S.H., M.H
NIP. 197101312000031002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Defenisi Operasional	6
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pikir	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Lokasi Penelitian	16
4. Data dan Sumber Data	16
5. Instrumen Penelitian	17
6. Teknik Pengumpulan Data	18
7. Tehnik Analisis Data	19

BAB II : KAJIAN PUSTAKA	21
A. Perceraian Menurut Hukum Islam	21
B. Perceraian Menurut Hukum Positif	27
BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	41
B. Penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.	48
C. Pandangan hukum Islam mengenai penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone.	61
BAB IV : PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran	66
DAFTAR RUJUKAN	68
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ṡ	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	esdan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Apostrofter balik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We

هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangka pataudiftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	a	A
اِ	<i>Kasrah</i>	i	I
اُ	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>Kasrah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ . . . اِ . . . اِي	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
عِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	ī	I dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qīlā-

يَمُوتُ : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

5. Syaddah (Tasydid) [–]

Syaddah atau *tasydiḍ* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadai. Contoh: [–]

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* mau pun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*
النَّوْغُ : *al-nau‘*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari *al-Qur‘ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian

teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينَ الله *dinullāh* بِالله *billāh*

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wata‘ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihiwasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat
t.d.	=	Tidakada data penerbit
t.t.	=	Tidak ada tempat penerbitan
t.p.	=	Tidak ada nama penerbit
t.th.	=	Tidak ada tahun penerbitan
dkk.	=	Dan kawan-kawan

ABSTRAK

Nama : Nurul Luthfiyah

Nim : 01161147

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Dan Pasal 115 KHI Dalam Hubungannya Dengan Perceraian Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A).

Skripsi ini merupakan pembahasan mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Dan Pasal 115 KHI Dalam Hubungannya Dengan Perceraian Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A). Hal penting yang dikaji dalam skripsi ini yakni untuk mengetahui penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di pengadilan khususnya pelaksanaan perceraian kedua belah pihak dan pandangan hukum Islamnya.

Untuk memudahkan pemecahan masalah tersebut di atas, dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui fakta-fakta di lapangan yang dilakukan dengan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan teologis normatif, yuridis normatif, sosiologis dan hukum empiris.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI sangat penting dilakukan dengan beberapa langkah dimulai dari tahap mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data, mengolah data, dan tahap penarikan kesimpulan. Semua langkah-langkah tersebut terlaksana dengan baik. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 115 KHI sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam realita masyarakat masih ada yang belum paham hukum sehingga mereka melakukan perceraian di luar persidangan. Perceraian tersebut sah menurut hukum Islam tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui sehingga hak-hak istri dan anak-anaknya tidak dijamin oleh Negara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian dalam hukum Islam yaitu melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Dengan demikian, perceraian dalam Islam hanyalah untuk suatu yang bertujuan kebaikan atau kemaslahatan yang dirasakan oleh kedua belah pihak yang bercerai.¹ Pada hakikatnya menurut agama Islam atau perundang-undangan, semua bentuk perceraian baik melalui gugat cerai maupun cerai talak, suamilah yang pada akhirnya yang menjatuhkan talak, serta hanya dapat diajukan di depan Pengadilan Agama.

Perceraian dalam perspektif fikih empat mazhab yaitu: Menurut mazhab hanafi, sahnya talak jika diucapkan oleh seorang suami yang telah baligh, berakal, meskipun dalam keadaan mabuk dan terpaksa talak tersebut dinyatakan sah. Menurut mazhab maliki, sahnya talak jika diucapkan oleh seorang suami yang telah baligh, berakal, meskipun dalam keadaan mabuk talak tersebut dinyatakan sah dan talak dipaksa sah. Menurut mazhab syafi'i, sahnya talak jika diucapkan oleh seorang suami yang telah baligh, berakal dan terpilih, talak yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk talaknya jatuh dan talak yang dijatuhkan dalam keadaan terpaksa juga tidak sah. Menurut mazhab hambali, sahnya talak jika diucapkan oleh seorang suami berakal, dan talak yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk tidak sah, dan talak yang dijatuhkan dalam keadaan terpaksa juga tidak sah.²

¹Agus Toni, "Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 1, No. 2 (2018), h. 37.

²Zakiyah Hayati, "Pengaturan Talak dan Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))", *Qiyas* Vol. 2, No. 1, April 2017, h. 53.

Dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang bunyinya hampir bersamaan dengan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para pihak. Perceraian yang dilakukan dalam sidang pengadilan dapat memberi perlindungan hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak mantan istri dan anak dapat terpenuhi karena mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan tidak dapat memberi kepastian hukum terhadap mantan istri dan anak-anak mereka. Hak-hak istri dan anak yang ditinggalkanpun tidak terjamin secara hukum.³ Adapun pandangan hukum Islam mengenai kedua belah pihak yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan, hal tersebut dikatakan sah akan tetapi tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak diakui oleh negara sehingga hak-hak istri dan anak-anaknya tidak terpenuhi karena perceraianya tidak resmi.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Perceraian dapat dipandang sebagai suatu kesialan bagi orang atau kedua orang pasangan di masyarakat manapun, tetapi harus juga dipandang sebagai suatu penemuan social, suatu macam pengaman bagi ketegangan yang ditimbulkan oleh perkawinan itu sendiri.⁴ Perceraian diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang

³Sofi'ul Majid, Yasin Arief, Nur'I Yakin, "Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Unissula* 2, 18 Oktober 2019, h. 1258.

⁴William J. Goode, *Sosiologi Keluarga* (t.c; Jakarta: Prenada Media, 1991), h. 186.

telah diusahakan sebelumnya tetapi tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak hanya mengatur tentang perkawinan tetapi mengatur pula masalah perceraian, begitu pula peraturan organiknya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Peraturan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi golongan penduduk yang beragama Islam, tetapi juga bagi golongan yang bukan beragama Islam.⁶ Fakta-fakta dua penyebab utama terjadinya perceraian itu menunjukkan di satu sisi begitu mudahnya pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai, dan di sisi lain mengenyampingkan dampaknya baik bagi keduanya ataupun bagi anak-anak sebagai hasil pernikahan mereka. Dalam pandangan agama Islam, perceraian adalah sesuatu yang diharamkan tetapi sekaligus dibenci oleh Allah. Dengan kata lain perceraian hanya sebagai pintu darurat. Hal ini dapat dipahami karena besarnya dampak perceraian yang tidak hanya menimpa suami istri, tetapi juga anak-anak.⁷

Dalam fikih klasik, Jumhur Ulama berpendapat bahwa hak mutlak untuk menjatuhkan talak ada pada suami. Karena itu, kapan saja dan di mana saja seorang suami ingin menjatuhkan talak terhadap istrinya, baik ada saksi atau tidak, baik ada alasan atau tidak, talak yang dijatuhkan itu hukumnya sah. Bahkan jumhur ulama

⁵Moh. Nurussalam Afifi', "Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 3, Februari 2020, h.279.

⁶H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 75.

⁷Budhy Prianto dan Nawang Warsi Wulandari dan Agustin Rahmawati, "Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan sebagai sebab Perceraian", *Jurnal Komunitas* 5 (2) (2013),h. 210.

mengatakan bahwa talaknya seorang suami yang dijatuhkan dalam keadaan mabuk pun dihukum sah. Tetapi, para jumhur ulama berpendapat pula bahwa sekalipun hak talak secara mutlak ada pada suami, Islam juga memberi hak bagi istri untuk menuntut cerai melalui *khulu'* terhadap suami yang telah keluar dari tabiatnya.⁸

Sekilas dari penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian terlihat pengertian yang berlainan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya, sehingga menarik untuk diteliti dari kedua konsep tersebut yang memiliki persamaan dan perbedaan dari masing-masing konsep karena meskipun hukum Islam yang bersumber dari Alquran dan hadis, dalam penafsirannya tetap mengikutsertakan pemahaman akal manusia, apalagi hukum positif dan hukum Islam itu sendiri. Jika dilihat dari persamaan dan perbedaannya tersebut yaitu menurut jumhur ulama tanpa melalui pengadilanpun, suami bisa menjatuhkan talak. Sedangkan untuk istri, harus melalui proses di Pengadilan. Untuk persamaannya, hukum yang berlaku di Negara Indonesia baik hukum Islam maupun hukum positif, perceraian harus diproses di depan Pengadilan baik itu suami maupun istri karena tidak dianggap sah perceraian apabila tidak disidangkan.⁹ Berdasarkan hasil observasi awal bahwa, di Pengadilan Agama telah terjadi perceraian dimuka persidangan namun realita dimasyarakat masih banyak yang melakukan perceraian di luar pengadilan sehingga hal tersebut

⁸H. M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 77.

⁹Asir Pasimbong Alo, Panitera Pengganti PA. Watampone, Observasi Awal di Pengadilan Agama Watampone Keas 1A, 18 Juni 2020.

belum efektif karena masih ada masyarakat yang tidak paham hukum atau aturan negara dalam hal perceraian di luar pengadilan.

Dari uraian di atas, calon peneliti tertarik mengambil judul tersebut sehingga dalam penelitian ini akan mengkaji hal di atas dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Dan Pasal 115 KHI Dalam Hubungannya Dengan Perceraian Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, untuk memfokuskan pembahasan dalam permasalahan pokok yang akan dikaji, dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yang dibagi kedalam sub pokok masalah sbb :

1. Bagaimana penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?

C. Defenisi Operasional

Sebelum lebih jauh memasuki pembahasan yang akan dikaji dalam proposal skripsi ini, penulis memberikan batasan pengertian untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan dan memahami maksud yang terkandung terhadap beberapa kata yang dianggap penting dalam judul ini, sebagai berikut :

Tinjauan adalah hasil meninjau atau pandangan pendapat.¹⁰ Tinjauan disini menjelaskan tentang perceraian dalam pandangan hukum Islam dan Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI.

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan yang diambil dari wahyu dan diformulasikan dalam keempat produk pemikiran hukum, yakni fikih, fatwa, keputusan pengadilan, dan undang-undang yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam termasuk di Indonesia, yang meliputi semua aspek kehidupan manusia, fikih, ibadah, muamalah, hukum perdata, pidana, ekonomi, politik, dan hukum internasional.¹¹ Hukum Islam yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan Agama.

Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fiqh yang berarti bubarnya nikah.¹² Perceraian

¹⁰Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (t.c; Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008), h. 1529.

¹¹H. Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 7.

¹²Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Cet. II; PT. Midas Surya Grafindo, 1987), h. 234.

adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap istrinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam.¹³ Perceraian yang dimaksud adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian defenisi operasional di atas penulis menarik kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan Perceraian di Pengadilan merupakan apabila kedua belah ingin bercerai baik cerai talak maupun cerai gugat, hal tersebut terlebih dahulu melaksanakan mediasi untuk melanjutkan proses sidang di Pengadilan Agama jika terbukti dan memiliki alasan yang kuat sehingga perkaranya diterima dan perceraianya berkekuatan hukum berdasarkan hukum Islam dan undang-undang yang telah diterapkan di pengadilan.

D. Tujuan dan Kegunaan

Dalam melakukan suatu kegiatan pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹³Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019), h. 63.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan ilmiah yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan.
- b. Kegunaan praktisi yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu mengenai ilmu keIslaman yang dimaksud adalah ilmu hukum Islam yang mengkaji mengenai Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan.

E. *Tinjauan Pustaka*

Tinjauan Pustaka adalah pembuatan rujukan secara kritis dan sistematis kepada dokumen-dokumen yang mengandung informasi, ide, data dan metode memperoleh informasi, yang berkaitan dengan judul kajian yang akan dilaksanakan.¹⁴

Buku yang berjudul “*Hukum Perdata Indonesia*” yang ditulis oleh P. N. H. Simanjuntak. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan (Pasal 18 PP 9/1975). Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Pasal 34 PP 9/1975).¹⁵

Buku yang berjudul “*Hukum Perkawinan di Indonesia*” yang ditulis oleh H. Arso Sosroatmodjo dan H. A. Wasit Aulawi. Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan diterangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Kalimat ini cukup gamblang, yaitu “di depan Sidang Pengadilan” dan tidak “dengan putusan Pengadilan”. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur “TALAK” pada perkawinan menurut Agama Islam. Dan hal ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan. Prinsip tersebut tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan pada angka 4 huruf e sebagai berikut : “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang

¹⁴Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Cet. I; Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), h. 33.

¹⁵P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015), h. 65.

bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan”.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Riska Diana, M. Roji Iskandar, Amrullah Hayatudin dengan judul “*Pendapat Imam Syafi’i Tentang Perceraian di luar Persidangan dan Relevansinya dengan KHI Pasal 115 Tentang Perceraian*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan penelitian tersebut poin masalah yang dirumuskan dan ingin diketahui dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perceraian menurut Imam Syafi’i dan metode Istinbath Imam Syafi’i tentang keabsahan perceraian di luar pengadilan serta relevansi pendapat imam syafi’i tentang keabsahan perceraian di luar persidangan dengan KHI Pasal 115 tentang perceraian. Maka pendapat Imam Syafi’i tentang perceraian di luar persidangan adalah sah, selama pihak yang akan bercerai menghadirkan saksi yang minimal terdiri dari 2 orang laki-laki. Kemudian relevansi pendapat Imam Syafi’i tentang keabsahan perceraian di luar persidangan tidak sesuai dengan KHI Pasal 115 tentang perceraian. Jika perceraian dilakukan di luar persidangan menurut Imam Syafi’i adalah sah, tetapi menurut KHI Pasal 115 dinyatakan tidak sah.¹⁷ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu faktor ketentuan perceraian menurut Imam Syafi’i, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis lebih mengarah kepada pelaksanaan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 115 KHI.

¹⁶H. Arso Sosroatmodjo dan H. A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 56.

¹⁷Riska Diana dan M. Roji Iskandar dan Amrullah Hayatudin, “Pendapat Imam Syafi’i tentang Perceraian di luar Persidangan dan Relevansinya dengan KHI Pasal 115 tentang Perceraian”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 2, Peradilan Agama (Agustus, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Amaliah dengan judul “*Dualisme Hukum Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian dalam hukum Islam sah hukumnya apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 perceraian baru dikatakan sah apabila dilakukan di hadapan sidang pengadilan dan perceraian tersebut berasal dari perkawinan yang dicatatkan. Pada praktiknya tidak sedikit masyarakat muslim Indonesia yang melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama karena berkekuatan hukum tetap dan memiliki akibat hukum yang sah, namun di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat praktik perceraian di luar pengadilan.¹⁸ Penelitian tersebut selain memiliki *relevansi* dengan penelitian penulis, juga terdapat beberapa perbedaan. Diantaranya, di beberapa daerah di Indonesia yang melakukan praktik perceraian di luar pengadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Jalaluddin Ay dengan judul “*Analisis Perceraian Ditinjau dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika kita amati dari pendapat para hakim mengenai keabsahan dan pengertian talak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah talak harus dilakukan di depan sidang dan disaksikan oleh hakim, sedangkan keabsahan talak versi *fiqh syafi'iyah* sah walaupun dilakukan di mana saja asalkan telah memenuhi syarat-syaratnya. Hakim dalam menyikapi perbedaan antara dua konsep tersebut adalah hukum itu dapat berubah menurut zaman, tempat, situasi dan kondisi masyarakat yang ada. Oleh karena itu, janganlah berpedoman pada produk hukum yang matang saja tetapi juga pada metode penggalan hukumnya, agar dalam

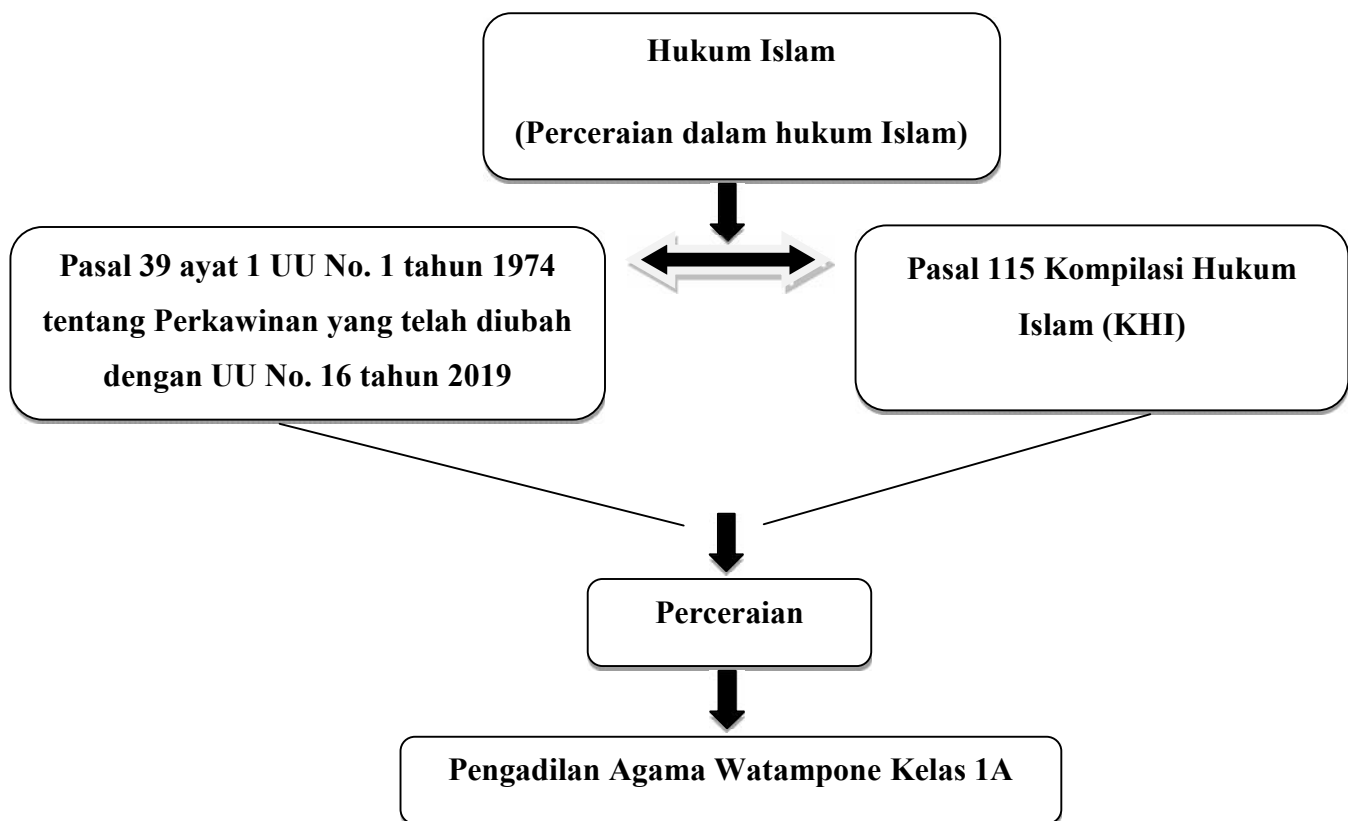
¹⁸Dewi Amaliah, “Dualisme Hukum Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974)”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019).

menentukan hukum itu bisa lebih luwes dan fleksibel.¹⁹ Penelitian tersebut memiliki perbedaan dalam penelitian penulis yaitu lebih berfokus pada keabsahan talak versi *fiqh syafi'iyah* sah walaupun dilakukan di mana saja asalkan telah memenuhi syarat-syaratnya, sedangkan penulis berfokus pada Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 115 KHI.

¹⁹Jalaluddin Ay, “Analisis Perceraian Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Tesis* (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon, 2011)

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis di atas, maka dari itu penulis menguraikan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai pedoman dan landasan berfungsi mengarahkan penulis dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan guna memecahkan masalah penelitian secara ilmiah. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



Berdasarkan kerangka pikir di atas dapat dipahami bahwa, Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan Perceraian. Berdasarkan hal tersebut, Bagaimana penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam

hubungannya dengan perceraian di Pengadilan dan pandangan hukum Islam mengenai penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah suatu prosedur kerja yang sistematis, teratur dan tertib yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang objektif.²⁰ Adapun metode penelitian di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan karena jika dilihat dari tempat penelitian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, maka jenis penelitiannya lapangan dan jika dilihat dari analisis datanya bersumber dari data-data yang ditemukan di lapangan maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu teologis normatif, yuridis normatif, sosiologis dan hukum empiris. Pendekatan merupakan suatu disiplin ilmu untuk dijadikan landasan kajian sebuah studi atau penelitian, maka dari itu pendekatan yang digunakan yaitu teologis normatif, yuridis normatif, sosiologis dan hukum empiris.

²⁰Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet.III; Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h. 25.

a. Pendekatan Teologis Normatif

Pendekatan teologis normatif adalah pendekatan memahami ajaran agama secara subjektif dan bertolak dari teks-teks normatif ajaran agama. Alasan peneliti menggunakan pendekatan teologis normatif karena untuk mengkaji mengenai tinjauan hukum Islam mengenai penerapan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

b. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Alasan peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif karena berdasarkan judul peneliti, pendekatan tersebut sinkron atau mengarah pada perundang-undangan dengan judul peneliti yakni tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam hubungannya dengan perceraian di Pengadilan.

c. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, dan ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya

itu.²¹ Alasan peneliti menggunakan pendekatan sosiologis yakni karena ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat dalam kehidupan.

d. Pendekatan hukum empiris

Pendekatan hukum empiris adalah penelitian lapangan.²² Alasan peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris karena data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan, atau uraian mengenai lokasi penelitian hendaknya lengkap dan jelas. Lokasi penelitian yang akan dilaksanakan yaitu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Alasan peneliti, karena sebelumnya peneliti telah melakukan observasi awal di Pengadilan Agama mengenai masalah judul tersebut.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian dari informasi, yakni yang berkaitan dengan penelitian.²³ Pengumpulan data dilakukan untuk

²¹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Ed.I (Cet. VII; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 38.

²²Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. I (Cet. I; Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018), h. 16.

²³Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 107.

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam hal ini, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perorangan.²⁴ Data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informasi yang mengetahui data dan informasi data dan informasi yang dibutuhkan yakni hakim dan panitera.
- 2) Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya atau data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangan.²⁵

b. Sumber Data

Sumber data atau informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁶

5. Instrumen penelitian

Instrumen Penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen sebagai alat bantu dalam menggunakan metode pengumpulan data. Adapun

²⁴Husain Umar, *Research Methods In Finance And Banking* (Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 82.

²⁵M. Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011), h. 155.

²⁶Suharsimi Arikunto, *Penelitian suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107.

instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daftar wawancara, Handphone, Kamera dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data atau informasi dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi (Observation)

Observasi adalah instrumen pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti dan didukung dengan pengumpulan serta pencatatan data secara sistematis.²⁷ Instrumen observasi dalam penelitian ini digunakan untuk menghimpun berbagai macam keterangan (data) yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informais-informasi atau keterangan-keterangan.²⁸

Wawancara di dalam teknik pengumpulan data harus menggunakan sumber data dari responden, yakni orang yang menjawab pertanyaan penelitian dengan tertulis maupun lisan atau proses tanya jawab antara peneliti dengan informan, wawancara secara langsung terhadap narasumber terkait masalah tinjauan hukum Islam terhadap penerapan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun

²⁷S. Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmiah* (t.c; Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 10.

²⁸Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Cet. XV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h. 83.

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan 115 KHI dalam hubungannya dengan Perceraian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis, di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian. Dokumen disini memuat garis-garis besar atau kategori dan data yang akan dicari.

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data berupa uraian yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian data yang dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis.

Pada saat peneliti melakukan pendekatan dan menjalin hubungan dengan subjek penelitian dengan melakukan observasi, atau bahkan ketika berinteraksi dengan lingkungan sosial subjek dan informan, itu semua merupakan proses pengumpulan data yang hasilnya adalah data yang akan diolah.

Adapun teknik pengolahan data adalah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁹

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang telah terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

c. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek.³⁰

²⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 92.

³⁰Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 95.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Perceraian Menurut Hukum Islam*

1. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam

Perceraian dalam Islam merupakan perkara yang halal tetapi sekaligus tercela karena dibenci oleh Allah. Syariat Islam memperbolehkan perceraian tetapi tidak merta, melainkan melalui berbagai tahapan. Islam mengatur tahapan-tahapan dan waktu yang tepat dijatuhkan waktu *thalāq*. Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan talak dalam istilah fikih yang berarti bubarnya nikah.¹

Dengan demikian, apabila di antara kedua suami istri itu timbul perbedaan yang akan membahayakan keutuhan kekeluargaan mereka, hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut dan mendamaikan mereka. Sebagaimana dalam Q S. an-Nisa/4:35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ

اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Terjemahannya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.²

¹Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Cet. II; PT. Midas Surya Grafindo, 1987), h. 234.

²Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan* (Cet. X; Bandung: CV. Penerbit, 2014), h. 84.

Seandainya, para penengah itu gagal mendamaikan kepada suami istri, Alquran memperkenankan pasangan tersebut untuk berpisah.³ Hal ini dijelaskan dalam Q S. an-Nisa/4:130:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Terjemahannya:

“Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana”.⁴

2. Hukum Perceraian

Sebagaimana hukum perkawinan, maka hukum perceraian dalam Islam juga kerap menimbulkan salah-salah faham, seakan-akan ajaran Islam memberikan kepada laki-laki hak yang lebih besar daripada wanita.

Hak laki-laki dan wanita begitu seimbang diaturnya, sehingga mencerminkan rasa keadilan yang luhur. Kata Ameer Ali:...”akan tetapi satu hal yang sudah jelas yaitu, bahwa undang-undang Alquran mengenai perlakuan wanita dalam perceraian adalah lebih bersifat perikemanusiaan dan lebih mengandung jiwa keadilan daripada apa yang tertulis dalam kitab-kitab lainnya.

Terlebih dahulu perlu dikemukakan, bahwa landasan moral dari hukum perceraian ialah sabda Nabi yang terkenal berbunyi:

أُبْعَضُ أَحْلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ .

Artinya:

“Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak”.⁵

³Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 244.

⁴Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, h. 99.

⁵Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram Petunjuk Rasulullah Dalam Ibadah Muamalah dan Akhlak* (Cet. VIII; Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 291.

3. Bentuk-bentuk Perceraian menurut Hukum Islam baik dari pihak suami maupun pihak isteri yang dapat mengakibatkan perceraian, yakni:

- 1) *Ila'*, yakni dimana suami menyatakan sumpah, bahwa ia tidak akan mencampuri isterinya dan menahan nafsunya selama empat bulan atau lebih. Suami dibolehkan untuk mencabut sumpah itu dengan memperbaharui kehidupan perkawinan setelah jangka waktu empat bulan itu berlaku. Menurut hukum Hanafi, perkawinan itu terputus dengan sendirinya dan tidak memerlukan proses hukum lagi.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ الْمَوْلَى حَتَّى يُطَلَّقَ وَلَا يَفْعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلَّقَ. " (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya :

Ibnu Umar r. a. mengatakan, “Apabila telah lewat empat bulan, maka berhentilah (tidak ada hukum apapun) orang yang bersumpah *ila'* hingga ia menjatuhkan talak. Dan tidak jatuh talak hingga ia menjatuhkannya.” (HR. Bukhari).⁶

Adapun dalil dari *Ila'* adalah firman Allah SWT. dalam Q S. al-Baqarah:2:226:

لِّلَّذِينَ يُؤُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾

Terjemahannya:

“Bagi yang meng-*ila'* istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”⁷

- 2) *Zhihar*, yakni suami bersumpah, bahwa isterinya itu baginya adalah seperti punggung ibunya. Jika ia bermaksud mencabut pernyataannya itu, ia harus

⁶Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram Petunjuk Rasulullah Dalam Ibadah Muamalah dan Akhlak* (Cet. VIII; Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 297.

⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* Edisi tahun 2002 (Cet. 21; Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2017), h. 37.

membayar uang tebusan atau melakukan puasa dalam satu jangka waktu tertentu, setelah sumpah itu diucapkan; isteri berhak pergi ke pengadilan untuk mendapatkan perceraian atau mendapatkan kembali hak-hak perkawinannya, jika suami menebus sumpahnya.

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ أَمْرَاتِهِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي وَفَعْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ أَكْفَرَ قَالَ: فَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللَّهُ بِهِ. " (رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَجَّحَ النَّبَائِيُّ إِرْسَالَهُ وَرَوَاهُ الْبَرَاءُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) وَزَادَ فِيهِ "كُفِّرَ وَلَا تَعُدْ".

Artinya :

Dari Ibnu Abbas r. a., “Ada seseorang yang menggauli istrinya padahal ia telah bersumpah zhihar terhadap istrinya itu. ia lalu menemui Nabi saw., dan mengadukan masalahnya, 'Sesungguhnya aku telah menggauli istriku sebelum aku membayar kafarat.' Beliau bersabda, 'jangan kamu dekati istrimu sebelum kamu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah.'”

(Diriwayatkan oleh imam empat. Hadis ini dinilai shahih oleh at-Tirmidzi, sedang an-Nasa'i lebih yakin bahwa hadis ini mursal).

Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Bazzar dari jalur sanad yang lain yang bersumber dari Ibnu Abbas r. a. Dan ia menambahkan, “Bayarlah kafarat dan jangan kamu ulangi.”⁸

Adapun dalil dari Zhihar adalah firman Allah SWT. dalam Q S.

al-Mujādilah:58:2:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

⁸Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram Petunjuk Rasulullah Dalam Ibadah Muamalah dan Akhlak* (Cet. VIII; Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 298.

Terjemahannya:

Orang-orang diantara kamu yang menzhihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.⁹

- 3) *Li'ān*, yakni perbuatan suami yang menuduh isterinya berzina, tetapi tidak dapat membuktikannya.

Dalam keadaan demikian, istri berhak mengajukan permintaan cerai kepada hakim. Kecuali kalau suami mau mencabut kembali tuduhannya itu, maka ia diharuskan mengangkat sumpah.¹⁰

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ الْمُتَلَا عَيْنِينَ قَالَ: فَلَمَّا فَرَّغَا مِنْ ثَلَاثَةِ غُنَمَا قَالَ: كَذَّبْتُ عَلَيْهَا يَارَ سَوْءَ الْبَشَرِ إِنَّ أَمْسَكُهَا فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya :

Dari Sahal bin Sa'ad r.a. -tentang kisah suami istri yang terlibat dalam sumpah li'ān- ia berkata, "Ketika mereka selesai dari saling bersumpah li'ān, suami berkata, Aku berdusta padanya wahai Rasulullah, kalau aku terus menahannya." Ia lalu menceraikan istrinya tiga kali sebelum Rasulullah saw. menyuruhnya." (Muttafaq 'Alaih).¹¹

Adapun dalil dari Li'ān adalah firman Allah SWT. dalam Q S. An - Nur:24:6-9:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَتْ أَحَدُهُمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ

⁹Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* Edisi tahun 2002 (Cet. 21; Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2017), h. 543.

¹⁰Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, h. 240.

¹¹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram Petunjuk Rasulullah Dalam Ibadah Muamalah dan Akhlak* (Cet. VIII; Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 301.

أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَذِبِينَ ۖ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٢﴾

Terjemahannya:

“6. Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata. 7. Dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta. 8. dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. 9. Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri) jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar.”¹²

Kalau isteri menolak tuduhan itu dengan mengucapkan sumpah pula, maka pada waktu itu hakim menyatakan perkawinan mereka putus.

Beberapa bentuk perceraian yang telah kita uraikan itu menunjukkan bahwa, ada beberapa bentuk perceraian dalam hukum Islam, di mana:

- 1) Si suami yang menyatakan keputusan itu, yakni talak.
- 2) Si isteri berhak memutuskan sendiri, baik karena berdasarkan persetujuan terlebih dahulu atau karena dikuasakan untuk itu, yakni *talak tafwidh*.
- 3) Kedua belah pihak suami dan isteri bersetuju bersama untuk bercerai, yakni *khulū'* dan mubara'ah.
- 4) Atas permintaan isteri dengan keputusan hakim, yakni fasakh.
- 5) Atas permintaan isteri dengan keputusan hakim karena sikap suami, yakni *zihar*.
- 6) Perkawinan bubar dengan sendirinya tanpa memerlukan proses hukum karena perbuatan suami, yakni *ila'*.

¹²Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* Edisi tahun 2002 (Cet. 21; Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2017), h. 351.

- 7) Perkawinan dinyatakan bubar oleh hakim, karena suami menuduh isteri berzina tanpa dapat dibuktikan, sedang si isteri menolak tuduhan itu dengan sumpah, yakni *li'ān*.¹³

B. Perceraian Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan disamping karena kematian dan putusan hakim.¹⁴ Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban suami-istri.¹⁵

a. Sebab Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian adalah putusnya perkawinan karena dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam. Putusnya perkawinan demikian ini disebut cerai talak. Cara-cara putusnya perkawinan menurut undang-undang perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tidak diatur secara terperinci mengenai cara-cara perceraian seperti yang diatur dalam hukum Islam, melainkan hanya menyebutkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan ke dalam tiga golongan yang tercantum dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu (a) karena kematian salah satu pihak; (b) perceraian; dan (c) atas putusan pengadilan.¹⁶

¹³Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, h. 242.

¹⁴Jalaluddin Ay, “*Analisis Perceraian Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif*”, h. 14.

¹⁵Agoes Dariyo, “*Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*”, *Jurnal Psikologi* Vol. 2 No. 2, Desember 2004.

¹⁶Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019), h. 63.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan (Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), setelah terlebih dahulu oleh hakim yang menangani kasus perceraian tersebut berupaya melakukan usaha damai bagi suami isteri. Lembaga cerai talak hanya diperuntukkan bagi yang beragama Islam yang perkawinannya dilakukan berdasarkan agama Islam (Penjelasan Pasal 14 PP nomor 9/1975).

Tentang tata cara perceraian dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 39 s/d Pasal 41; serta dalam PP Nomor 9 tahun 1975 pada Pasal 14 s/d 36. Dengan melihat ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal yang dimaksudkan tersebut, diketahui bahwa perceraian ada 2 macam, yaitu: (a) Cerai Talak; (b) Cerai Gugat.

Cerai talak berarti dari suami yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bagi orang muslim, dan Pengadilan Negeri bagi non muslim. Adapun gugatan cerai berarti gugatan itu berasal dari isteri terhadap suaminya. Pada hakikatnya menurut agama Islam atau perundang-undangan, semua bentuk perceraian baik melalui gugat cerai maupun talak cerai, suami lah yang pada akhirnya yang menjatuhkan talak, serta hanya dapat diajukan di depan Pengadilan Agama. Sedangkan gugatan cerai dari isteri bagi yang beragama dan berkepercayaan bukan Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.¹⁷

b. Akibat Perceraian

Merurut Pasal 41 UUP, akibat putusnya perkawinan karena perceraian antara lain:¹⁸

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana

¹⁷Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 64.

¹⁸P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015), h. 66.

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat hukum atas putusnya perkawinan bisa berdampak pada dua hal, yakni siapa yang berhak atas hak asuh terhadap anak-anaknya dan yang kedua terhadap harta bersama, sebagai harta peninggalan suami isteri yang telah bercerai.

Dengan terjadinya perceraian, maka bekas suami isteri yang bersangkutan yang merupakan ayah dan ibu dari anak-anaknya tetap berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata karena kepentingan anak-anaknya sendiri. Kalau terjadi perselisihan kepada siapa anak-anak itu ikut apakah ke bapaknya atau ke ibunya, maka pengadilan yang memutuskan untuk mendapatkan hak asuh atas anak-anaknya (lihat Pasal 41 (1). Putusan pengadilan dapat menetapkan atau memutuskan bahwa baik bekas suami atau bekas isteri sama-sama berkewajiban memikul biaya pendidikan anak-anaknya (Pasal 42 ayat 2 dan 3 UU No. 1 tahun 1974)

Mengenai harta bersama akibat putusnya perkawinan, maka menurut Pasal 37 UU Nomor 1 tahun 1974 menyerahkan pengaturannya kepada hukum masing-masing, yaitu menurut hukum agama, menurut hukum adat, dan hukum-hukum lainnya, misalnya menurut KUH Perdata.¹⁹

¹⁹Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 65.

c. Alasan-alasan Perceraian

Menurut pasal 19 PP No. 9/1975 disebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- 1) Salah satu pihak atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja.
- 3) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 4) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 5) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 6) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 7) Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.²⁰

d. Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65 jo. Pasal 115 KHI).

Adapun tata cara dan prosedurnya dapat dibedakan ke dalam 2 macam:²¹

²⁰P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015), h. 62.

²¹Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, h. 245.

1. Cerai Talak (Permohonan)

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan:

- a) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- b) Permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- c) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- d) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

2. Cerai Gugat

Menurut Pasal 39 UUP, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.²²

Pada Bab 1 tentang Ketentuan Umum huruf I diterangkan, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Dengan demikian, *khulu'* termasuk dalam kategori cerai gugat. Peraturan Pemerintah Nomor

²²P. N. H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 62

9/1975, yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal teknis yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan, seperti dalam cerai talak mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pertama, dalam PP Nomor 9/1975, gugatan perceraian bisa diajukan oleh suami atau istri, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian diajukan oleh istri (atau kuasanya). Kedua, prinsipnya, pengadilan tempat mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan di pengadilan yang mewilayahi tempat tergugat maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, di pengadilan yang mewilayahi tempat kediaman penggugat.

Pasal 73 UU No. 7/1989 menyatakan:

- a) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.
- b) Dalam hal penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- c) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Lihat Pasal 132 KHI jo. PP Nomor 9/1975 Pasal 20).²³

²³Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*, h. 250.

e. Perceraian Karena Talak (Cerai Talak)

1. Cerai Talak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 66 ayat 1)

Cerai Talak adalah seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.

- a) Jenis-jenis Talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

- 1) Talak Raj'i (Pasal 118)

Talak Raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah.

- 2) Talak Ba'in Shugra (Pasal 119)

Talak Ba'in Shugra adalah talak yang tidak boleh di rujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

Talak Ba'in Shugra sebagaimana tersebut pada ayat 1 adalah:

- a) Talak yang terjadi qobla al-dukhul
- b) Talak dengan tebusan atau khuluk
- c) Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

- 3) Talak Ba'in Kubra (Pasal 120)

Talak Ba'in Kubra adalah talak untuk yang ketiga kalinya. Talak jenis ini tidk dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan masa iddah.

- 4) Talak Sunni (Pasal 121)

Talak Sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri waktu suci tersebut.

- 5) Talak Bid'i (Pasal 122)

Talak Bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid, atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.²⁴

f. Gugatan Perceraian (Cerai Gugat)

1. Cerai Gugat menurut UU No. 1 tahun 1989 (Pasal 73 ayat 1)

Cerai Gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.

a) Alasan-alasan Cerai Gugat

- 1) Cerai gugat dengan alasan suami berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Cerai gugat dengan alasan suami meninggalkan isteri selama 2 tahun.
- 3) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat hukuman penjara 5 tahun.
- 4) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan kejahatan atau penganiayaan.
- 5) Cerai gugat dengan alasan suami mendapat cacat badan atau penyakit.
- 6) Cerai gugat dengan alasan antara suami isteri terjadi perselisihan terus-menerus.
- 7) Cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran sumpah taklik talak
- 8) Cerai gugat dengan alasan suami murtad.

²⁴H. Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Cet. V; PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 28.

- 9) Cerai gugat dengan alasan suami melalaikan kewajibannya.
- 10) Cerai gugat dengan alasan syiqaq.
- 11) Cerai gugat dengan alasan khuluk dan acaranya.²⁵

2. Pengertian Perceraian menurut Pasal 115 KHI

Dalam KHI tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi mengenai hal-hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 seperti yang termasuk di atas maka yang dimaksud dengan perceraian persfektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan di luar persidangan maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁶

Undang-undang Indonesia yang mengatur tentang perkawinan seperti dalam KHI tidak disebutkan tentang pengertian perceraian secara khusus. Karena pada dasarnya pengertian ini merujuk pada kitab-kitab fikih yang telah ada. Namun secara tersirat istilah itu dapat dipahami dari Pasal 114 KHI yang

²⁵H. Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, h. 51.

²⁶Muhammad Arsad Nasution, “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh”, *Jurnal El-Qanuny*, Vol. IV, Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, h. 158.

menyebutkan bahwa: “Putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.²⁷

Ketentuan KHI mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan Hukum Islam (fikih) menetapkan adanya keharusan melakukan perceraian di depan hakim ataupun saksi-saksi yang dapat dipertanggung jawabkan integritas dan moralitasnya. Ketentuan hukum Islam dirasakan sangat mempengaruhi ketentuan perundangan perkawinan dan perceraian yang diberlakukan oleh KHI. Kedua ketentuan tersebut pada dasarnya menganut prinsip yang sama yaitu disyaratkannya saksi-saksi atau hakim dalam menjatuhkan kata atau ikrar talak sebagai tanda putusnya perkawinan sepasang suami istri yang benar-benar tidak dapat didamaikan untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis.²⁸

3. Proses Perceraian di Pengadilan Agama Watampone

a. Cerai Talak

- a) Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya.
- b) Suami yang riddah (keluar dari agama Islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan.
- c) Prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai talak agar memedomani Pasal 66 s.d. 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 14 s.d. 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

²⁷Akmal dan T. M. Nurdin, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara”, *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, No. 1. Januari – Juni 2018 M/1439H, h. 93.

²⁸ Jalaluddin Ay, “*Analisis Perceraian Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif*”, Tesis (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon, 2011), h. 20.

- d) Selama proses pemeriksaan cerai talak sebelum sidang pembuktian, istri dapat mengajukan rekonvensi mengenai nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah. Sedangkan harta bersama dan hadlanah sedapat mungkin diajukan dalam perkara tersendiri.
- e) Selama proses pemeriksaan cerai talak, suami dalam permohonannya dapat mengajukan permohonan provisi, demikian juga istri dalam gugatan rekonvensinya dapat mengajukan permohonan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- f) Permohonan provisi sebagaimana dimaksud oleh huruf e di atas, antara lain: permohonan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) untuk didampingi oleh seorang pendamping (Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004).
- g) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dan menetapkan kewajiban mut'ah (Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam).
- h) Dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti, dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah.
- i) Agar memenuhi asas manfaat dan mudah dalam pelaksanaan putusan, penetapan mut'ah sebaiknya berupa benda bukan uang, misalnya rumah, tanah, atau benda lainnya, agar tidak menyulitkan dalam eksekusi. Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da dukhul* dan perceraian atas kehendak suami.

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 158 dan 160 KHI).

- j) Dalam hal termohon tidak hadir dipersidangan dan perkara akan diputus verstek, pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh pemohon.
- k) Untuk keseragaman, amar putusan cerai talak berbunyi:
 - 1) Memberi izin kepada pemohon (nama... bin...) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (nama... binti...) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
 - 2) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone / Mahkamah Syar'iyah... untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan...(tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
 - 3) Dan seterusnya.
- l) Untuk menghindari terjadinya talak bid'i, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah agar menunda sidang ikrar talak jika istri dalam keadaan haid, kecuali bila istri rela dijatuhi talak.
- m) Amar putusan cerai talak yang diajukan oleh suami yang riddah (keluar dari agama Islam) sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas berbunyi: "Memfasakhkan perkawinan pemohon (nama... bin...) dengan termohon (nama... binti...)".²⁹

b. Cerai Gugat

- a) Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.

²⁹ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Edisi Revisi; Jakarta: t.p, 2013), h. 149.

- b) Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat agar memedomani Pasal 73 s.d. 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 14 s.d. 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c) Gugatan nafkah anak, nafkah istri, mut'ah, nafkah iddah dapat diajukan bersama-sama dengan cerai gugat, sedangkan gugatan hadlanah dan harta bersama suami istri seyogyanya diajukan terpisah dalam perkara lain.
- d) Dalam perkara cerai gugat, istri dalam gugatannya dapat mengajukan gugatan provisi tentang hal-hal yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- e) Permohonan provisi sebagaimana dimaksud oleh huruf d di atas, antara lain: permohonan istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) untuk didampingi oleh seorang pendamping (Pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).
- f) Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami, sepanjang istrinya tidak terbukti telah berbuat *nusyuz* (Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).
- g) Dalam pemeriksaan cerai gugat, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin untuk berupaya mengetahui jenis pekerjaan dan pendidikan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata perbulan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan nafkah anak.
- h) Cerai gugat dengan alasan taklik talak harus dibuat sejak awal diajukan gugatan, agar selaras dengan format laporan perkara.
- i) Dalam hal tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus dengan verstek, pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian

mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat.

- j) Cerai gugat dengan alasan adanya kekejaman atau kekerasan suami, hakim secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah iddah (*lil istibra'*).
- k) Amar putusan cerai gugat dengan alasan pelanggaran taklik talak berbunyi: “Menjatuhkan talak satu *khul'i* tergugat (nama... bin...) terhadap penggugat (nama... binti...) dengan *iwadh* sejumlah Rp....(...ditulis dengan huruf)”.³⁰

³⁰ Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, h. 150.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Tepatnya berada di Kabupaten Bone Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A, Watampone, Sulawesi Selatan, Indonesia 92715 No. Telp. (0481) 21018 dengan jarak ± 3 km dari pusat kota dengan letak geografis $120^{\circ} 20' 48''$ BT dan $4^{\circ} 32' 37''$ LS. Kabupten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir Timur Provinsi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar ± 174 km dari kota Makassar, mempunyai garis pantai 138 km dari arah Selatan ke arah Utara. Pengadilan Agama (PA) Watampone Kelas I A terletak di Kelurahan Tibojong Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batas-batas lokasinya yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Pemakaman Umum
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Masyarakat
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Gedung Farmasi

Dalam rangka penegakan hukum perlu adanya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.¹

¹Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 51.

Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu, salah satunya adalah Peradilan Agama. Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 namun telah mengalami perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merumuskan pengertian Peradilan Agama dalam Pasal 2 yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.”²

Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara-perkara perdata seperti perkawinan, waris, wasiat, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah.

Dengan penegasan kewenangan peradilan agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang *jinayah* berdasarkan *qanun*.³

Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Agama bertempat di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pembinaan teknis

²Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, 26 April 2020, pukul 11.30 WITA.

³Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Edisi I (Cet.I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 230.

peradilan, organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Agama dilakukan oleh Mahkamah Agung.⁴

Kewenangan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dalam mengadili perkara pada tingkat pertama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS-JENIS PERKARA
1.	PERKAWINAN a. Izin Poligami b. Pencegahan Perkawinan c. Penolakan Perkawinan oleh PPN d. Pembatalan Perkawinan e. Kelalaian Atas Kewajiban Suami / Istri f. Cerai Talak g. Cerai Gugat h. Harta Bersama i. Penguasaan Anak j. Nafkah Anak oleh Ibu Karena Ayah tidak Mampu k. Hak-hak Bekas Istri / Kewajiban Bekas Suami l. Pengesahan Anak m. Pencabutan Kekuasaan Orang Tua n. Perwalian o. Pencabutan Kekuasaan Wali p. Penunjukan Orang Lain Sebagai Wali oleh Pengadilan q. Ganti Rugi Terhadap Wali r. Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan anak s. Penolakan Kawin Campur t. Izin Kawin u. Dispensasi Kawin v. Isbat Nikah w. Wali Adhol
2	KEWARISAN
3.	WASIAT
4.	HIBAH
5.	WAKAF

⁴Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* h. 231.

6.	SHODAQOH
7.	EKONOMI SYARIAH a. Bank Syariah b. Lembaga Keuangan Mikro Syariah c. Asuransi Syariah d. Reasuransi Syariah e. Reksa Dana Syariah f. Obligasi Syariah g. Sekuritas Syariah h. Pembiayaan Syariah i. Pegadaian Syariah j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah k. Bisnis Syariah ⁵ .

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura Ps.1, maka Pengadilan Agama Watampone terbentuk pada tanggal 1 Januari 1958 *Vide Instelling Besluit* Menteri Agama dan juga memenuhi Mission Departemen Agama termasuk Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Watampone di Sulawesi pada waktu itu.

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Watampone pada tanggal 1 Januari 1958. Ketua Pengadilan Agama Watampone saat itu adalah K. H. Abdullah Syamsuri dengan tenaga personil sebagai berikut:

1. H. Muh. Yusuf Hamid;
2. H. Abd. Hamid Djabbar;
3. H. Hamsah Mappa;
4. H. Muh. Said Syamsuddin.

⁵ Jenis Perkara Kewenangan Lembaga, dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/jenis-perkara-kewenangan-lembaga>, 26 April 2020, pukul 14.50 WITA.

Personil tersebut diangkat secara kolektif dengan SK. Menteri Agama Nomor: B/VI/1-66/6278 tanggal 15 November 1958, dimana pada saat itu berkantor pada sebuah rumah pinjaman di Jalan Damai Watampone selama satu tahun, yaitu pada tahun 1958. Pada tahun 1959 pindah ke sebuah kantor milik Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di jalan Sultan Hasanuddin Nomor 5 sampai tahun 1980 dengan tenaga personil 9 orang.

Pada tanggal 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Bajoe, bersamaan diresmikannya gedung baru Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 22 Maret 1980 oleh Direktur Badan Peradilan Agama.

Pada tanggal 27 Agustus 2008, Pengadilan Agama Watampone pindah berkantor di Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49 A yang diresmikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, hingga kini memiliki personil 48 orang.⁶

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone adalah sebagai berikut:

a. Visi:

Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone yang agung.

b. Misi:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

⁶*Profil Lembaga PA Watampone*, dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/profil-lembaga/pa-watampone>, 27 April 2020, pukul 10.25 WITA.

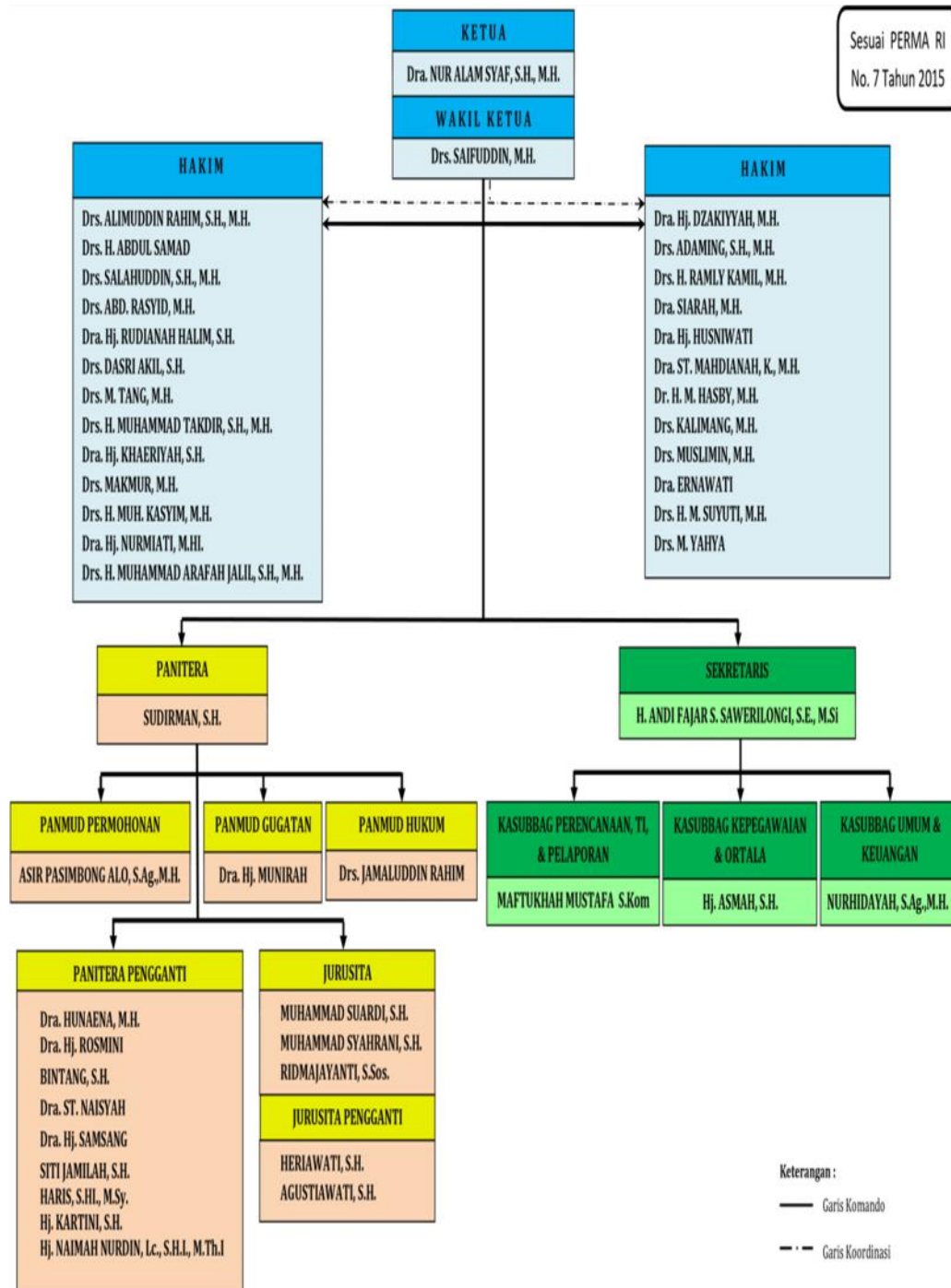
4. melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Visi dan Misi tersebut akan terwujud apabila dilaksanakan dengan kerja sama dan perencanaan yang baik dengan pengorganisasian yang teratur serta pengawasan yang terkendali. Dengan Visi dan Misi tersebut diharapkan Pengadilan Agama Watampone menjadi Pengadilan Agama yang bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta bebas dari intervensi pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

Proses penerimaan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, ditangani oleh tenaga-tenaga yang profesional, handal serta terampil di bidangnya masing-masing, dengan demikian Pengadilan Agama Watampone dapat menjadi Pengadilan Agama yang bermartabat, terhormat dan dihormati, baik oleh masyarakat pencari keadilan maupun instansi/lembaga lainnya.⁷

⁷<http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>, 27 April 2020, pukul 11.35 WITA.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sebagai berikut:



B. Penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 115 KHI Dalam Hubungannya Dengan Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Perceraian terbagi atas dua yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak merupakan ucapan yang dijatuhkan suami terhadap istri. Sedangkan cerai gugat merupakan istri yang menjatuhkan gugatannya terhadap suami. Pelaksanaan perceraian sudah disempurnakan berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuan adanya pasal tersebut guna untuk meminimalisir terjadinya perceraian di luar pengadilan yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman dengan aturan Negara.

Proses pelaksanaan sidang perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yaitu mengajukan gugatan atau permohonan, daftar perkara, bayar perkara, diberi nomor register, diteruskan kepada ketua untuk majelis hakim kemudian menunjuk panitera untuk panitera pengganti. Dalam hal ini perceraian berdasar pada Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan.

Penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menjelaskan isi dari pasal tersebut bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pengadilan Agama sudah menerapkan atau melaksanakan dengan baik mengenai Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber yakni mengenai penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yaitu :

Menurut Dra. Hj. Khaeriyah, S. H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa, Penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah diterapkan di Pengadilan Agama karena dalam perkara-perkara Pengadilan Agama harus sesuai dengan pasal tersebut. Agama sudah menerapkan pasal tersebut. Jadi, apabila ada yang bercerai tidak di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang yang beragama Islam, maka dianggap tidak ada kata cerai. Perceraian terjadi apabila melewati sidang di pengadilan. Penerapannya sudah dimaksimalkan berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Dalam Pasal 115 KHI penerapannya sudah diterapkan dan pelaksanaannya sudah terlaksana jika ada para pihak yang datang mengadu di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. Akan tetapi, Pengadilan Agama bersifat *pasif* yang dalam artian bahwa suatu perkara Pengadilan Agama tidak bisa mencari orang dari rumah ke rumah supaya berperkara. Pengadilan Agama melayani perkara-perkara yang diajukan kemudian disidangkan.⁸ Adapun menurut Dra. Hj. Nurmiati, M. HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama mengenai penerapan pasal tersebut bahwa penerapannya wajib ini sudah dilaksanakan di pengadilan.⁹

⁸Hj. Khaeriyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Juli 2020.

⁹Hj. Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

Sedangkan menurut Drs. Jamaluddin sebagai PM. Hukum PA. Watampone mengenai penerapan pasal tersebut bahwa wajib hukumnya diadakan mediasi apabila kedua belah pihak menghadiri persidangan dan apabila penggugat atau pemohon tidak bersungguh-sungguh melaksanakan mediasi maka perkara tersebut layak tidak diterima.¹⁰

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI sudah terlaksana sebagaimana dengan adanya pasal tersebut. Jadi, apabila ada yang bercerai tidak di depan sidang pengadilan maka perceraian dianggap tidak sah dan apabila kedua belah pihak tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan mediasi maka perkara tersebut tidak diterima.

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber yakni mengenai pandangan hakim terhadap pelaksanaan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yaitu :

Menurut Dra. Hj. Nurmiati, M. HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama bahwa, selalu upayanya kalau pandangan hakim itu baru bisa cerai kalau sama sekali tidak bisa didamaikan itu upaya terakhir, itupun jika pihak tidak bisa membuktikan maka pandangan hakimpun nolak dan alasan tidak jelas atau kabur dengan kata lain akan di NO atau tidak diterima alasan maka perceraian tidak dikabulkan. Meskipun terbukti dan alasannya banyak tergantung para pihak ketika setelah didamaikan, diupayakan, dinasihati atau mediasi, mereka sadar bahwa perkara halal itu cerai tapi dibenci Allah, maka tidak mesti cerai. Dalam hal tersebut dikembalikan ke pribadi masing-masing dan perkawinan itu tidak ada kurikulumnya dan tidak mesti jika bertengkar harus cerai. Karena kalau bertengkarnya orang cerai maka habislah rumah tangga tidak ada rumah tangga berdiri sampai sekarang. Jadi pandangan hakim tidak serta merta pengadilan agama bercerai, tidak.¹¹ Adapun menurut Dra. Hj. Khaeriyah, S. H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa pandangannya mengenai Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1

¹⁰Jamaluddin, PM. Hukum PA. Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 10 Agustus 2020.

¹¹Hj. Nurmiati , Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI yaitu sudah melandaskan persidangan. Oleh sebab itu, hakim harus berdasar pada aturan yang telah ditetapkan. Dalam proses sidang, kedua belah pihak harus memenuhi syarat dan harus memiliki bukti yang kuat untuk disidangkan. Apabila sudah memenuhi syarat dan terbukti, maka hakim akan mengabulkan permintaan kedua belah pihak untuk bercerai.¹² Sedangkan menurut Dra. Hj. Dzakiyyah, M. H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa pelaksanaan pasal tersebut telah dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku.¹³

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa, pandangan hakim terhadap pelaksanaan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yaitu sudah berdasar pada aturan yang telah ditetapkan. Namun dalam hal tersebut kedua belah pihak yang ingin bercerai harus memenuhi syarat dan memiliki bukti yang kuat untuk melanjutkan proses sidang di Pengadilan Agama.

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber yakni mengenai pertimbangan hakim mengenai Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A yaitu :

Menurut Dra. Hj. Khaeriyah, S. H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa pertimbangannya dalam pasal tersebut yaitu harus menimbang berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI karena masalah perceraian adalah wewenang Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Hakim selalu mewajibkan untuk menyebutkan pasal-pasal berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena itu merupakan acuan di Pengadilan Agama.¹⁴ Sedangkan menurut Dra. Hj. Nurmiati, M. HI. dan Dra. Hj. Husniwati sebagai Hakim Pengadilan Agama bahwa,

¹²Hj. Khaeriyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

¹³Hj. Dzakiyyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

¹⁴Hj. Khaeriyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

pertimbangannya mengenai Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu jika tidak bisa diperbaiki maka jalan terakhir yang ditempuh yaitu cerai karena dalam hal itu lebih utama mencari kemaslahatannya mana yang terbaik untuk pasangan suami istri tersebut. Dan setiap kali persidangan hakim selalu menasehati karena itu wajib. Perkara yang tidak dinasehati atau mediasi atau diperbaiki putusannya batal demi hukum.¹⁵

Dari hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, pertimbangan hakim dalam hal tersebut yaitu harus menimbang karena Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI merupakan wewenang Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Apabila kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan setelah melaksanakan mediasi maka upaya terakhir yang dilakukan yaitu cerai.

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber yakni mengenai pandangan hakim jika terjadi talak atau perceraian di luar persidangan :

Menurut Dra. Hj. Khaeriyah, S. H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa Perceraian yang terjadi di luar pengadilan menurut pandangannya yaitu tidak ada perceraian di luar pengadilan. Jadi, jika ada seorang suami yang mengatakan bahwa “saya ceraikan kamu misalnya dalam keadaan berselisih atau bertengkar lalu suami mengatakan saya ceraikan kamu, maka dinyatakan belum jatuh talak.” Dalam hal tersebut mengatakan bahwa talak itu hanya di depan sidang pengadilan atau tidak ada perceraian kecuali melalui sidang pengadilan.¹⁶ Adapun menurut Dra. Hj. Nurmiati, M. HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa pandangannya mengenai perceraian di luar pengadilan yaitu tidak bisa berpandangan karena hakim tidak tahu apakah ada yang cerai di luar sana, meskipun ada yang cerai tapi tidak diakui oleh Negara. Tidak ada bukti, tapi untuk cerai sesungguhnya harus mengajukan ke pengadilan meskipun bertahun-tahun tidak serumah untuk membuktikan cerai karena berdasarkan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI. Bahwa perkara halal tapi dibenci oleh Allah. Meskipun dibenci kalau tidak sama sekali sudah diupayakan

¹⁵Hj. Nurmiati dan Hj. Husniwati Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

¹⁶Hj. Khaeriyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

dihakamain kalau syiqaq atau cekcok terus tidak ada jalan keluar terbaik sehingga perceraianlah satu-satunya jalan. Karena hukum Islam sebelum terbit undang-undang, Islam sudah mengatur namanya perceraian. Itu baru dilembagakan dan diundangkan di Indonesia untuk dijadikan pedoman bagi pengadilan dan masyarakat yang akan melaksanakan perceraian.¹⁷ Sedangkan menurut Dra. Hj. Dzakiyyah, M. H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa pandangannya yaitu apabila ada yang bercerai tidak melalui sidang di pengadilan, maka perceraianya tidak resmi.¹⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa, perceraian yang terjadi di luar sidang Pengadilan Agama tidak resmi dan tidak diakui oleh Negara sehingga kedua belah pihak harus mengajukan perkaranya di pengadilan untuk membuktikan perceraian.

Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A sudah menegaskan bahwa penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah terlaksana dan pelaksanaannya wajib dilaksanakan. Namun sebagian masyarakat ada yang belum mengetahui tentang hukum sehingga menganggap bahwa perceraian itu tidak wajib dilaksanakan dimuka persidangan. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI agar masyarakat dan Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dapat mengetahui dan memahami bahwa proses perceraian di pengadilan bertujuan memberikan dampak positif untuk pasangan suami istri sebelum mereka bercerai.

¹⁷Hj. Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

¹⁸Hj. Dzakiyyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

Adapun informasi yang didapatkan oleh peneliti bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni 2020 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Wtp. yang mengemukakan bahwa:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 10 November 2013 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 481/52/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bertanggal 10 November 2013.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami dan istri selama 5 tahun 4 bulan di rumah orang tua Tergugat di Desa Tajong, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan binti Tergugat, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat malas mencari nafkah dan marah jika Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja karena adanya cicilan yang harus dibayar,
 - b. Tergugat setiap kali marah sering meninggalkan rumah orang tua Penggugat.
 - c. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan lebih banyak main *game smarphone*.

4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat beberapa kali berpisah tempat tinggal namun kembali rukun, hingga puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020 di mana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 bulan lamanya di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang dipersidangan dan keduanya telah dimediasi oleh hakim mediator, namun berdasarkan laporan yang dibuat oleh mediator tersebut dinyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah pula merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya dengan baik namun upaya majelis hakim tersebut juga tidak berhasil dan selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang olehnya dinyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya setelah terlebih dahulu menyatakan merubah pada poin 2 yang tertulis di rumah orang tua Tergugat yang benar adalah di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pengugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 10 November 2013 di Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 tahun 4 bulan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun hingga dikaruniai seorang anak namun sejak tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat selalu main *game* tetapi Tergugat baru main *game* setelah tidak ada lagi kerjaan;
- Bahwa benar Tergugat selalu meninggalkan rumah ketika selesai bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun selama berpisah tempat tinggal, Tergugat pernah ke rumah orang tua Penggugat namun tidak bertemu dengan Penggugat karena Penggugat tidak berada di rumah;

- Bahwa benar Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat selama berpisah tempat tinggal tetapi Tergugat tetap menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah SMS Tergugat dan mengatakan haram hukumnya untuk rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa tergugat tidak berkeberatan apabila bercerai dari Penggugat yang paling penting Penggugat tidak menghalangi jika Tergugat ingin bertemu dengan anaknya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya dan Tergugat mengajukan dupliknya sebagaimana secara lengkap tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- a. Bukti Surat Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 481/52/XI/2013 yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, bertanggal 10 November 2013 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi (kode P).
- b. Saksi 2 orang di bawah sumpahnya masing-masing SAKSI 1 dan SAKSI 2, selengkapnya keterangan saksi tersebut dapat dilihat pada berita acara perkara ini.

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, maka proses mediasi telah dilaksanakan oleh mediator namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis telah pula merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat mengadakan perbaikan pada posita poin 2 dan selanjutnya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan dupliknya secara lisan dan Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok hingga keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 bulan dan benarkah Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah?.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan oleh Penggugat adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta

bermaterai sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan retak dimana kedua sering cekcok hingga akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu selama 3 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat telah meninggalkan seluruh kewajibannya selaku suami kepada Penggugat selaku istri dan selama berpisah keduanya tidak sering memperdulikan satu sama lain yang berarti bahwa harapan untuk rukun dalam satu rumah tangga sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti di gambarkan di atas dapat menimbulkan setres terutama bagi Penggugat, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.¹⁹

Berdasarkan hasil putusan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, keadaan rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan sehingga mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil dan gugatan Penggugat dikabulkan demi kemaslahatan kedua belah pihak. Adapun kaitan putusan tersebut dengan rumusan masalah peneliti bahwa, apabila mediasi kedua belah pihak gagal maka jalan terakhir ditempuh yaitu cerai. Hal tersebut berdasar pada Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁹Putusan Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Wtp.

C. Pandangan Hukum Islam Mengenai Penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Pasal 115 KHI Dalam Hubungannya Dengan Perceraian Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Pada umumnya perceraian berasal dari bahasa arab yaitu :

أَبْعَضُ أَحْلَالٍ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ.

Artinya:

“Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah adalah talak”.²⁰

Akan tetapi, jika dalam rumah tangga tersebut sudah pecah atau tidak bisa kembali maka satu-satunya jalan sesuai Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu apabila rumah tangga telah didamaikan telah diusahakan telah hakamain kalau cekcok tidak bisa lagi bersatu maka jalan terakhir yaitu cerai meskipun dibenci.

Hukum Islam yaitu hukum yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan alquran dan hadis.²¹ Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri harus menjaga keharmonisan rumah tangganya agar kedua belah pihak tidak dengan mudahnya mengeluarkan kata-kata talak di luar maupun di depan sidang pengadilan.

²⁰Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram Petunjuk Rasulullah Dalam Ibadah Muamalah dan Akhlak* (Cet. VIII; Jakarta: Akbar Media, 2013), h. 291.

²¹M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum* (Cet. I; Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 264.

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber yakni pandangan hukum Islam mengenai penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI yaitu :

Menurut Dra. Hj. Khaeriyah, S. H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone Mengenai pandangan hukum Islam tentang penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai hakim jika aturan tidak diterapkan dalam pasal tersebut maka hakim *semrawut* dalam menyelesaikan suatu perkara. Dengan adanya pasal ini hakim sudah dibentuk, sudah terukur bahwa perceraian itu hanya di depan sidang pengadilan. Adapun menurutnya bahwa Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam. Pelaksanaan pasal tersebut sudah sejalan dengan adanya Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Jadi, hakim punya acuan dan sumber bahwa perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan.²² Adapun menurut Dra. Hj. Dzakiyyah, M. H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa, pelaksanaan pasal tersebut sudah terlaksana di Pengadilan Agama.²³ Sedangkan menurut Drs. Jamaluddin sebagai PM. Hukum PA. Watampone bahwa, Dalam hukum Islam mengenai penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam wajib hukumnya dilakukan mediasi atau penasehatan agar perkara kedua belah pihak tidak terjadi.²⁴

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 115 KHI yaitu tidak bertentangan dengan hukum Islam sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dan sumber bahwa perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan dan mediasi wajib dilaksanakan terhadap kedua belah pihak.

²²Hj. Khaeriyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

²³Hj. Dzakiyyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

²⁴Jamaluddin, PM. Hukum PA. Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 10 Agustus 2020.

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber yakni pandangan

hukum Islam jika terjadi perceraian di luar pengadilan yaitu :

Menurut Drs. Jamaluddin sebagai PM. Hukum PA. Watampone bahwa Adapun pandangannya dalam hukum Islam bahwa perceraian yang terjadi di luar pengadilan itu sah apabila melalui majelis yaitu adanya pihak yang mengucapkan talak, ada pihak yang mendengarkan pengucapan talak dan adanya dua orang saksi dalam pengucapan talak tersebut.²⁵ Adapun menurut Dra. Hj. Khaeriyah, S. H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa dalam hukum Islam juga ada sebagian yang berpendapat bahwa, jika suami mentalak istrinya maka dikatakan sudah jatuh talak. Akan tetapi, sebagai warga negara yang taat hukum, perkara tersebut dinyatakan belum jatuh talak.²⁶ Sedangkan menurut Dra. Hj. Dzakiyyah, M. H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa, pendapatnya mengenai perceraian yang terjadi di luar pengadilan yaitu tidak ada talak di luar pengadilan. Akan tetapi, jika seorang suami mengatakan “kembalilah ke rumah orang tuamu atau saya talak kamu, maka itu sudah dikatakan cerai.” Dalam hal tersebut, kata talak tidak diakui atau belum resmi apabila belum disidangkan. Maka dari itu kehati-hatian dalam hukum Islam bahwa jangan mengucapkan kata-kata talak di luar pengadilan.²⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa, Perceraian di luar pengadilan dapat dikatakan sah apabila dalam pengucapan talak, ada pihak yang mendengarkan dan adanya dua saksi. Namun jika perceraian terjadi tanpa melalui sidang yaitu dianggap tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan wawancara dari beberapa narasumber yakni perceraian yang terjadi di luar mapun di depan persidangan atau mengucapkan talak sebanyak 3x harus melakukan akad lagi ketika ingin rujuk yaitu :

Menurut Dra. Hj. Nurmiati, M. HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa dalam hukum Islam jika suami mengucapkan *anti kadohri ummi* yaitu kamu seperti punggung ibuku, maka istri haram digauli oleh suami. Talak tersebut merupakan talak sindiran. Kembalilah

²⁵Jamaluddin, PM. Hukum PA. Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 10 Agustus 2020.

²⁶Hj. Khaeriyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

²⁷Hj. Dzakiyyah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

kamu sama ibumu, hal tersebut dalam hukum Islam sudah jatuh talak makanya para suami harus waspada atau hati-hati dalam mengucapkan sesuatu karena bisa saja jatuh talak. Meskipun jatuh talak tetap harus ke pengadilan untuk mengambil bukti agar berkekuatan hukum dan diakui oleh Negara. Dalam hal tersebut apabila cerai atau talak diluar Pengadilan Agama jadi rujuknya diluar Pengadilan Agama juga karena hal itu tidak resmi.²⁸ Adapun menurut Dra. Hj. Husniwati sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa Mengenai pengucapan talak sebanyak 3x tapi ingin rujuk dan apakah harus melakukan akad kembali yaitu bahwa, biasanya orang kampung kebanyakan orang tua kita yang *panatik* dengan kata-kata talak itu sebenarnya menurut aturan tidak. Kata kuncinya cerai atau talak itu ada setelah mengikuti sidang pengadilan. Jadi bisa saja dia berpandangan tapi orang-orang tua dikampung ada istilahnya yang mengatakan apabila dia tidak menikah kembali maka dia sama saja berzina atau berkumpul kebo. Pandangan orang-orang tua dikampung berbeda dengan orang hukum, itulah dilarang jangan selalu mengucapkan kata-kata talak. Bertengkar bagaimanapun yang namanya rumah tangga pasti ada masalah baik masalah anak dll selalu menimbulkan efek suami selalu mengucapkan kata-kata talak.²⁹ Sedangkan menurut Drs. Jamaluddin sebagai PM. Hukum PA. Watampone bahwa, tidak ada perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat di luar persidangan. Apabila perceraian dengan permohonan cerai talak meskipun telah dilakukan atau dilaksanakan ikrar talak, ada masa iddah 3 bulan. Apabila talak iddah 3 bulan itu tidak habis maka hak rujuk bisa dilaksanakan dengan prosedur yang diatur pemerintah yaitu menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) melapor kehendak rujuk, melampirkan akta cerai dan diberikan akta rujuk, akta rujuk diserahkan di Pengadilan Agama untuk mengambil buku nikah kembali.³⁰ Namun menurut Dra. Siarah, M. H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa perbedaan cerai talak dan cerai gugat yaitu cerai talak suami yang menjatuhkan talak sedangkan cerai gugat istri yang mengucapkan. Akan tetapi, kalau cerai talak bisa rujuk lagi sebelum masa iddah selesai tanpa nikah baru misalnya jatuh hari ini suami diberi izin mengikrarkan talak, setelah 14 hari kemudian karena suami istri ini hadir dalam sidang jadi masa berkekuatan hukum putusan itu 14 hari dihitung sejak besok kalau hari ini baca putusan. Jika para pihak itu mau kembali lagi, kalau sudah diberi izin mengikrarkan talak selama putusan dibacakan akan berkekuatan hukum tetap, jadi suami itu masih punya hak untuk rujuk kembali kepada istrinya tanpa nikah baru. Baik sebelum maupun sesudah ikrar talak. Kalau sidang cerai talak setelah baca

²⁸Hj. Nurmiati, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

²⁹Hj. Husniwati, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

³⁰Jamaluddin, PM. Muda PA. Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 10 Agustus 2020.

putusan ada sidang lagi untuk mengikrarkan talak, sedangkan cerai gugat tidak bisa kembali lagi suami istri tanpa nikah baru. Jadi cerai gugat harus nikah baru lagi. Kalau suami tidak, tapi tidaknya itu dalam jangka 3 bulan atau tiga kali suci sejak mengucapkan lafal talak. Misalnya putus hari ini, istri suami itu hadir 14 hari yang akan datang akan dipanggil lagi untuk sidang ikrar talak, saya menjatuhkan talak kepada istri saya dengan talak satu pada hari ini, pada hari ini dihitung sejak tiga bulan yang akan datang bisa rujuk lagi tanpa nikah, tapi kalau sudah lewat masa iddah namanya mau rujuk lagi tidak bisa rujuk tanpa iddah. Di situ letak perbedaannya istri yang meminta cerai dan suami yang meminta cerai. Makanya hukum Islam melarang para suami untuk mengucapkan lafal talak, karena berada dinegara hukum maka resmi setelah adanya sidang pengadilan. Setelah ada sidang pengadilan maka akan keluar prodak pengadilan yaitu akta cerai.³¹

Hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa, dalam hukum Islam apabila suami sudah mengucapkan talak, dinyatakan sudah jatuh talak tapi tidak berkekuatan hukum sehingga kedua belah pihak wajib mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama guna untuk meresmikan perceraianya. Pengucapan kata-kata talak di luar persidangan tidak memiliki kekuatan hukum, tapi pandangan masyarakat dikampung dan yang mengerti hukum berbeda sehingga hal tersebut ketika ingin rujuk maka dilaksanakan akad kembali. Adapun jika kedua belah pihak ingin rujuk maka dilaksanakan berdasarkan prosedur yang diatur oleh pemerintah yakni menghadap di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melapor kehendak rujuk. Adapun cerai talak boleh rujuk sebelum masa iddah selesai tanpa melakukan akad baik sebelum maupun setelah mengucapkan ikrar talak dalam jangka tiga kali suci sejak mengucapkan lafal talak sedangkan cerai gugat harus melakukan akad kembali jika kedua belah pihak ingin rujuk. Perceraian kedua belah pihak resmi setelah sidang di pengadilan dan setelah sidang dilaksanakan maka akta cerai akan di keluarkan oleh pengadilan.

³¹Siarah, Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, 04 Agustus 2020.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field reseach*) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Dan Pasal 115 KHI Dalam Hubungannya Dengan Perceraian Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*” maka penulis memberikan kesimpulan :

1. Penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah berjalan dengan baik. Harapan pelaksanaan pasal tersebut agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui bahwa perceraian adanya di depan sidang pengadilan. Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A tetap melaksanakan berdasarkan aturan yang diterapkan.
2. Pandangan dalam hukum Islam tidak bertentangan dengan adanya penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Apabila ada yang bercerai tidak di depan sidang pengadilan maka tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak resmi perceraianya dan tidak diakui oleh Negara.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field reseach*) dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan*

Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Dan Pasal 115 KHI Dalam Hubungannya Dengan Perceraian Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)” maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A harapannya dapat bekerja sama dengan masyarakat dalam memberikan pemahaman mengenai Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuannya agar kedua belah pihak yang hendak bercerai dapat mengikuti prosedur yang sudah diterapkan.
2. Untuk penerapan dalam hukum Islam mengenai Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak bertentang sehingga sebaiknya masyarakat mengikuti aturan yang ada.

DAFTAR RUJUKAN

- Afifi', Moh. Nurussalam. "Keabsahan Perceraian Melalui Media Elektronik menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 3, Februari 2020.
- Akmal dkk. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara", *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. III, No. 1. Januari – Juni 2018 M/1439H.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram Petunjuk Rasulullah Dalam Ibadah Muamalah dan Akhlak*. Cet. VIII; Jakarta: Akbar Media, 2013.
- Alo, Asir Pasimbong. Panitera Pengganti PA. Watampone, Observasi Awal di Pengadilan Agama Watampone Keas 1A, 18 Juni 2020.
- Amaliah, Dewi. "Dualisme Hukum Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974)". Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2019).
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*. Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Penelitian suatu Pendekatan Praktik*. Cet. XII; Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Edisi I Cet.I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ay, Jalaluddin. "Analisis Perceraian Ditinjau Dari Aspek Hukum Islam dan Hukum Positif". Tesis (Cirebon: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon, 2011).
- Bungin, M. Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Dariyo, Agoes. "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga". *Jurnal Psikologi* Vol. 2 No. 2, Desember 2004.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*. Edisi tahun 2002 Cet. 21; Jakarta Timur: CV. Darus Sunnah, 2017.
- Departmen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Cet. X; Bandung: CV. Penerbit, 2014.
- Diana, Riska dkk. "Pendapat Imam Syafi'i tentang Perceraian di luar Persidangan dan Relevansinya dengan KHI Pasal 115 tentang Perceraian". *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3, No. 2, Peradilan Agama (Agustus, 2017).
- Dzakiyyah, Hj. Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. 04 Agustus 2020.

- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. t.c; Jakarta: Prenada Media, 1991.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*. Cet. II; PT. Midas Surya Grafindo, 1987.
- Hayati, Zakiyah. "Pengaturan Talak dan Iddah (Studi Komparatif Perspektif Fikih Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI))". *Qiyas* Vol. 2, No. 1, April 2017.
- <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>. 27 April 2020.
- Husniwati, Hj. Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. 04 Agustus 2020.
- Jamaluddin. PM. Hukum PA. Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. 10 Agustus 2020.
- Jenis Perkara Kewenangan Lembaga, dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/jenis-perkara-kewenangan-lembaga>. 26 April 2020.
- Khaeriyah, Hj. Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. 04 Agustus 2020.
- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II* (Edisi Revisi; Jakarta: t.p, 2013).
- Majid, Sofi'ul dkk. "Praktik Perceraian Di Luar Pengadilan Agama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Unissula* 2, 18 Oktober 2019.
- Manan, H. Abdul. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Cet. V; PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Marwan, M dkk. *Kamus Hukum*. Cet.I; Surabaya: REALITY PUBLISHER, 2009.
- MK, H. M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mustari, Mohamad dkk. *Pengantar Metode Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.
- Narbuko, Cholid dkk. *Metodologi Penelitian*. Cet. XV; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh". *Jurnal El-Qanuny*, Vol. IV, Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Nasution, S. *Metodologi Research Penelitian Ilmiah*. t.c; Jakarta: Bumi Aksara, 2000.

- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Ed.I Cet. VII; Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nurmiati, Hj. Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. 04 Agustus 2020.
- Nuzul, Andi. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet.III; Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2016.
- Prianto, Budhy dkk. “*Rendahnya Komitmen dalam Perkawinan sebagai sebab Perceraian*”. Jurnal Komunitas 5 (2) (2013).
- Profil Lembaga PA Watampone, dalam <http://www.pa-watampone.net/index.php/profil-lembaga/pa-watampone>. 27 April 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. t.c; Jakarta: Kamus Pusat Bahasa, 2008.
- Putusan Nomor 653/Pdt.G/2020/PA.Wtp.
- Rofiq, H. Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. II; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Siarah. Hakim Pengadilan Agama Watampone, Wawancara Oleh Penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A. 04 Agustus 2020.
- Simanjuntak, P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2015.
- Sosroatmodjo, H. Arso dkk. *Hukum Perkawinan di Indonesia* Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstualitas sampai Legislasi)*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ed. I Cet. I; Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018.
- Toni, Agus. “*Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia*”. Jurnal Hukum Islam Vol. 1, No. 2 (2018).
- Umar, Husain. *Research Methods In Finance And Banking*. Cet. II; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. 26 April 2020.

Vollmar, H. F. A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. Cet. IV; PT. RajaGrafindo Persada, 1996.

Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Cet 1; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

PANDUAN WAWANCARA

Kepada Hakim Pengadilan Agama Watampone

1. Bagaimana penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 115 KHI di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
2. Bagaimana pandangan hakim terhadap pelaksanaan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
3. Apakah pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI sudah terlaksana di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
4. Apa pertimbangan hakim mengenai Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
5. Bagaimana pandangan hakim jika terjadi talak atau perceraian di luar persidangan ?
6. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI ?
7. Bagaimana pandangan hukum Islam jika terjadi perceraian atau talak di luar pengadilan ?

8. Apakah menurut bapak/ibu jika terjadi perceraian di luar pengadilan maupun di depan persidangan harus melakukan akad lagi ketika ingin rujuk ?
9. Bagaimana proses pelaksanaan sidang perceraian di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
10. Bagaimana jika talak diucapkan 3x dan ingin rujuk, apakah harus melakukan akad lagi ?

PANDUAN WAWANCARA

Kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone

1. Bagaimana penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 115 KHI di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
2. Bagaimana pelaksanaan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
3. Bagaimana menurut bapak/ibu mengenai perceraian ?
4. Bagaimana menurut bapak/ibu jika terjadi talak atau perceraian di luar persidangan ?
5. Apakah pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI sudah terlaksana di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
6. Apakah menurut bapak/ibu jika terjadi perceraian di luar pengadilan maupun di depan persidangan harus melakukan akad lagi ketika ingin rujuk ?
7. Bagaimana pandangan hukum Islam jika terjadi perceraian atau talak di luar pengadilan ?
8. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penerapan Pasal 39 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 KHI ?

DOKUMENTASI

Wawancara oleh Hakim Pengadilan Agama Watampone









Wawancara oleh PM. Hakim PA. Wtp.



RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Nurul Luthfiyah
Tempat Tanggal Lahir : Maroanging, 07 MEI 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Mahasiswa IAIN Bone
Alamat : Kel. Maroanging, Kec. Sibulue
Telepon : 081245608795



NAMA ORANG TUA

Ayah : Abd. Hafid
Ibu : Hj. Marwati

PENDIDIKAN FORMAL

SD : SDN 218 MAROANGING
SMP : MTs. YAPIS PATTIRO BAJO
SMA : MAN 1 BONE
KULIAH : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE